

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN BAKU DALAM TRANSAKSI KEUANGAN BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 01/POJK.07/2013

Yetti, Miftahul Haq, Dedy Felandry

Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

haq1980.mh@gmail.com

ABSTRACT

The standard clause called exoneration is a clause that relieves, limits, or transfers the responsibility of business actors, which in turn will burden or harm consumers. The method used in this research is normative legal research. The implication of the Financial Services Authority Regulation Number 01/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector related to consumer protection against standard agreements in financial transactions is that standard agreements are still practiced in banks in the form of an application for a savings account opening form containing an exoneration clause which is prohibited by law. -Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Financial Services Authority Regulation Number 01/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection of the Financial Services Sector. The legal consequences of Financial Services Authority Regulation Number 01/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector related to consumer protection against standard agreements in financial transactions are standard agreements containing an exoneration clause in the application form for opening a savings account at a bank which can legally result in null and void law.

Keywords: Law, Financial Transactions, Consumer Protection

ABSTRAK

Klausula baku yang disebut eksonerasi adalah klausula yang membebaskan, membatasi, atau mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha, yang pada gilirannya akan memberatkan atau merugikan konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Implikasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dalam transaksi keuangan adalah perjanjian baku masih dipraktikkan di bank dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening simpanan yang memuat klausula eksonerasi yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Akibat hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dalam transaksi keuangan adalah perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan di bank secara yuridis dapat berakibat batal demi hukum.

Kata kunci: Hukum, Transaksi Keuangan, Perlindungan Konsumen

PENDAHULUAN

Salah satu pelaku usaha jasa keuangan, dalam hal ini bank, dalam praktik masih sering melakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian kredit dengan debitur atau nasabah selaku konsumen bank, dimana kontrak yang disiapkan menggunakan perjanjian baku yang dilarang untuk dicantumkan sebagaimana aturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Pemerintah melindungi masyarakat selaku konsumen dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999 dan berlaku secara efektif setahun kemudian serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Yang menjadi permasalahan dikarenakan masih banyak pelaku usaha jasa keuangan, dalam hal ini bank, yang masih menggunakan perjanjian baku yang berdampak terhadap konsumen.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah implikasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dalam transaksi keuangan?
2. Bagaimanakah akibat hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dalam transaksi keuangan?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah berdasarkan satu atau beberapa metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum melalui hasil analisa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi perjanjian secara umum diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. R. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Dari peristiwa ini timbul hubungan perikatan. Pada awal dimulainya suatu perjanjian, prinsip penting yang perlu diingat adalah prinsip kebebasan berkontrak di antara pihak yang berkedudukan seimbang dalam mencapai kesepakatan. Namun, berkaitan dengan aspek-aspek perekonomian yang semakin berkembang, saat ini para pihak mencari format yang lebih praktis. Salah satu pihak menyiapkan syarat-syarat yang sudah distandarkan pada suatu format perjanjian yang telah dicetak berupa formulir untuk kemudian diberikan kepada pihak lainnya untuk disetujui (ditandatangani). Inilah yang dimaksudkan dengan perjanjian standar atau perjanjian baku. Perjanjian standar (standard contract, standardized contract, pad contract, standard agreement) adalah suatu persetujuan yang dibuat para pihak mengenai sesuatu hal yang isinya telah ditentukan secara baku. Perjanjian tersebut dituangkan secara tertulis serta menjadi tolak ukur atau patokan atau pedoman bagi konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Perjanjian baku meliputi model, rumusan, dan ukuran.

Hukum perlindungan konsumen dinilai mengalami kemajuan yang luar biasa pasca lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Pernyataan tersebut disampaikan Inosentius Samsul, pakar Hukum Perlindungan Konsumen dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dimana peraturan tersebut memberikan sistem perlindungan konsumen yang spesifik, utamanya dalam bidang jasa keuangan. Spirit dari peraturan tersebut tidak diragukan lagi dapat memperkuat sisi perlindungan konsumen. Ruang lingkup perlindungan konsumen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan meliputi tiga hal pokok. Pertama, pengaturan hak konsumen atas informasi sebagai upaya mencegah kerugian konsumen sebelum transaksi yang merupakan sistem pengawasan preventif terhadap pelaku jasa keuangan. Kedua, berisi perlindungan hak atas fair agreement. Ketiga, berisi tentang kompensasi dan kerugian konsumen. Secara keseluruhan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait tanggung jawab pelaku usaha. Ruang lingkupnya sudah mencakupi kebutuhan konsumen, khususnya konsumen jasa keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya 5 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014. Pertama, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat yang mengatur pelaku usaha jasa keuangan untuk memuat rencana edukasi ke dalam rencana bisnis tahunan dan kewajiban pelaporan pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan. Penyusunan rencana edukasi harus mengacu kepada Strategi Nasional Literasi Keuangan yang telah diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan November 2013. Kedua, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang mengatur mengenai adanya fungsi atau unit yang menangani penyelesaian pengaduan konsumen oleh pelaku usaha jasa keuangan dan kewajiban memiliki sumber daya manusia serta sistem dan prosedur penanganan pengaduan pada setiap pelaku usaha jasa keuangan. Selain itu, pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelesaian pengaduan secara berkala setiap tiga bulan. Ketiga, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam Rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan. Keempat, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Kelima, Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen.

Pengaturan klausula baku dalam produk undang-undang untuk pertama kalinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberi batasan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan diterapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Secara umum klausula baku yang dimuat dalam perjanjian baku tidak dilarang dan tetap berlaku bagi para pihak yang membuat transaksi. Larangan hanya pada pencantuman klausula baku yang disebut eksonerasi, yaitu klausula yang membebaskan, membatasi, atau mengalihkan tanggung jawab

pelaku usaha, yang pada gilirannya akan memberatkan atau merugikan konsumen dari praktik pencantuman klausula baku tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan rambu-rambu perbuatan yang dilarang untuk mencantumkan klausula baku yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian dimana klausula tersebut akan mengakibatkan:

1. Pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.
2. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen.
3. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli konsumen.
4. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
5. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen.
6. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa.
7. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya.
8. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebankan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya, Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula-klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut, dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan ‘batal demi hukum’ atas setiap klausula baku yang telah

ditetapkan pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memuat ketentuan yang dilarang Pasal 18 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kontrak biasanya selalu disinonimkan dengan perjanjian atau persetujuan. Kontrak akan melahirkan hubungan hukum bagi para pihak berupa pengikatan, munculnya hak dan kewajiban, mengenai sesuatu hal yang dapat dinilai atau berharga, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan “Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Saliman, kontrak dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian. Kontrak atau perjanjian didefinisikan sebagai peristiwa dimana dua orang atau lebih saling mengadakan perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Sekalipun menurut Saliman kontrak dan perjanjian memiliki kesamaan definisi, tetapi konsep kontrak memiliki hakikat yang lebih sempit daripada perjanjian. Kontrak pada hakikatnya adalah perjanjian antara dua orang atau dua pihak secara tertulis.

Implikasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dalam transaksi keuangan adalah berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku dinyatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian tertulis

yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha jasa keuangan yang memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal. Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut sehingga biasanya kontrak baku berat sebelah.

Bentuk atau model perjanjian pembukaan rekening tabungan di bank telah dibuat secara tercetak berupa formulir aplikasi pembukaan rekening yang berisi berbagai ketentuan tentang identitas calon nasabah dan syarat-syarat menjadi nasabah Bank. Formulir pembukaan rekening tabungan diperlukan untuk bukti bahwa nasabah akan menabung di bank. Dalam perjanjian baku pembukaan rekening tabungan pada bank, menurut penulis memuat klausula eksonerasi, yang

memuat bahwa nasabah penabung menyatakan tunduk dan menaati semua ketentuan yang berlaku di bank, termasuk namun tidak terbatas pada syarat-syarat umum pemegang rekening bank dan syarat-syarat lainnya. Penulis melihat adanya klausula eksonerasi pada perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan ini bertentangan dengan peraturan yang sudah ada. Namun, jika dilihat dari perspektif Bank, adanya klausula eksonerasi pada perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan ini dimaksudkan untuk keamanan bank. Sebagai lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta dengan berbagai jenis jasa transaksi keuangan yang ditawarkan, khususnya dalam memindahkan dana (transfer) dari bank satu ke bank lain, baik di dalam maupun ke luar negeri, dalam waktu yang sangat cepat serta ketentuan kerahasiaan keuangan yang relatif ketat, maka perbankan menjadi pilihan yang cukup menarik bagi pelaku pencucian uang untuk memasukkan dana hasil kejahatannya. Dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Perbankan, bank perlu memproteksi melalui perjanjian baku yang dibuatnya. Pelaku pencucian uang senantiasa terus mencari setiap peluang agar harta kekayaan hasil kejahatannya dapat dicuci sehingga tampak seolah-olah merupakan hasil kegiatan yang sah. Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa bank mencantumkan klausula untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang salah satunya adalah terkait adanya tindakan pencucian uang. Bank dalam meningkatkan keamanannya sudah menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dengan memberikan formulir tambahan jika dana yang ditabung lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perjanjian baku dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening simpanan di bank masih memuat klausula eksonerasi yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Oleh karena itu, walaupun telah disepakati oleh kedua belah pihak, namun karena memuat klausula yang dilarang oleh undang-undang, maka apabila nasabah keberatan dengan isi formulir pembukaan rekening simpanan dimaksud, nasabah dapat meminta pembatalan terhadap formulir pembukaan rekening simpanan yang mengandung klausula eksonerasi ke pengadilan.

Perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan di bank secara yuridis dapat berakibat batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Oleh karena itu, agar bank terhindar dari risiko hukum, maka terhadap formulir

pembukaan rekening tabungan yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang didalamnya mengandung klausula eksonerasi harus diberikan penjelasan kepada nasabah mengenai klausula eksonerasi tersebut, tidak sekedar menyodorkan perjanjian baku untuk dibaca dan ditandatangani. Walaupun penjelasan tersebut secara yuridis tidak berdampak pada efek batal demi hukum, tetapi berdampak pada kemauan nasabah untuk menjadi kreditur sehingga nasabah selaku pengguna jasa perbankan dapat mengetahui, memahami, dan mengerti maksud diterapkannya klausula eksonerasi oleh perbankan ketika nasabah melakukan pembukaan rekening untuk pertama kali. Pihak bank secara umum sudah mengetahui jika perjanjian baku tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam kegiatan pembukaan rekening baru masih saja bank menggunakan formulir yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi.

KESIMPULAN

Implikasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dalam transaksi keuangan adalah perjanjian baku masih dipraktikkan di bank dalam bentuk aplikasi formulir pembukaan rekening simpanan yang memuat klausula eksonerasi yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Akibat hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait perlindungan konsumen terhadap perjanjian baku dalam transaksi keuangan adalah perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi pada aplikasi formulir pembukaan rekening tabungan di bank secara yuridis dapat berakibat batal demi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatulah. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusa Media, 2008.
- Abdulkadir Muhammad. *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Adrianus Meliala. *Praktek Bisnis Curang*. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- Ali Arben dan Andrew Shandy Utama. “Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik”. *Jurnal Recital Review*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Andrew Shandy Utama. “Digitalisasi Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah”. *Jurnal Justisia*, Vol. 6, No. 2, 2021.

- Arifin Djakasaputra, Oscarius Yudhi Ari Wijaya, Andrew Shandy Utama, Corry Yohana, Buyung Romadhoni, dan Mochammad Fahlevi. "Empirical Study of Indonesian SMEs Sales Performance in Digital Era; The Role of Quality Service and Digital Marketing". *International Journal of Data and Network Science*, Vol. 5, No. 3, 2021.
- Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya, 1999.
- Haudi, S. P., Hadion Wijoyo, S. E., SH, S., & MH, M. (2021). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Insan Cendekia Mandiri.
- Inosentius Samsul. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Pascasarjana FHUI, 2004.
- J. Satrio. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Janus Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Manan, A. (2014). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi.
- Manan, A. (2014). Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Kencana Prenada Media Group.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Purwanto, A., Sunarsi, D., & Wijoyo, H. (2020). Penerapan Perluasan Arti Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan No. 625/PDT. G/2014/PN JKT. BRT). *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(2), 99-103.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Rizana, Andrew Shandy Utama, dan Irene Svinarky. "Pengaruh Media Sosial terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial". *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sandra Dewi, Fahrial, Andrew Shandy Utama, Idham Kholid, Budi Satria, dan Dhian Tyas Untari. "Small and Medium Enterprises (SMEs); The Strength of The Indonesian Economy". *Psychology and Education Journal*, Vol. 57, No. 9, 2020.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Wijoyo, H. (2021). *Hukum Bisnis*. Insan Cendekia Mandiri.
- Wijoyo, H. (2021). *Kebijakan Publik*. Insan Cendekia Mandiri.

- Wijoyo, H., Devi, W. S. G. R., Ariyanto, A., & Sunarsi, D. (2021). The Role of Regular Tax Functions in the Pandemic Period Covid-19 at Pekanbaru. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(10), 509-512.
- Yusuf Shofie. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.